

## Parkir Liar Truk Berat Ancam Jalan



*Sumber gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025*

**Balikpapan** – Maraknya truk bermuatan berat yang parkir liar di kawasan Jalan Tjutjup Suparna, tepatnya di depan Rumah Sakit Balikpapan Baru, menjadi sorotan Pemerintah Kota Balikpapan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita, menegaskan bahwa praktik parkir liar ini berpotensi merusak infrastruktur jalan yang baru saja diperbaiki.

“Area ini tidak dirancang untuk menahan beban berat dari kendaraan besar. Jalan di belakang Rumah Sakit Balikpapan Baru sudah dalam kondisi bagus, dan saya berharap tidak ada lagi truk yang parkir di situ,” ujar Rita, Selasa (30/9).

Ia menjelaskan, setiap jalan perkotaan memiliki batas daya dukung tertentu. Kehadiran truk bermuatan berat bisa mengakibatkan kerusakan serius pada badan jalan.

“Beban berat, seperti truk dengan bobot beberapa ton, akan membuat jalan kota cepat rusak karena tidak dirancang untuk menahannya,” tambah Rita.

Sebagai langkah awal, Dinas Pekerjaan Umum berencana berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan penataan dan penertiban kendaraan yang parkir liar di kawasan tersebut.

“Kami akan segera menyurati Dishub untuk melakukan penataan dan penertiban,” tegas Rita.

Sementara itu, pembangunan jalan lingkungan di Balikpapan Baru dan Jalan Tjutjup Suparna telah mencapai 42 persen. Proyek senilai Rp12,9 miliar ini menggunakan material beton fasad (perkerasan kaku) dan dilengkapi median serta bundaran yang akan berfungsi sebagai taman peneduh.

Pemerintah juga membangun saluran drainase selebar 1,5 meter sebagai bagian dari sistem pembuangan air DAS Ampal yang terhubung ke saluran sekunder Balikpapan Baru. Proyek ini dimulai pada 23 Juni 2025 dan merupakan upaya untuk memperkuat infrastruktur jalan kota.

Di sisi lain, Dishub Balikpapan mengaku telah berulang kali menegur perusahaan logistik yang memarkirkan truk di lokasi tersebut.

Pelaksana Pengawas Lapangan Kendaraan Angkutan Barang Khusus Dishub Balikpapan, Yoda, mengatakan bahwa pihaknya telah menolak permohonan izin parkir untuk kendaraan berat di lokasi tersebut.

“Mereka tidak memiliki izin dan sudah kami sarankan untuk menyediakan area parkir sendiri. Pernah juga ada permohonan izin lewat pengembang ruko, tetapi kami tolak karena bukan peruntukannya. Kami minta mereka untuk segera keluar dari lokasi,” jelas Yoda **(le/ha/rm)**.

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Parkir Liar Truk Berat Ancam Jalan, 01/10/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 105 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 22/2009) diatur bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
2. Dalam Pasal 275 ayat (2) UU 22/2009 diatur bahwa setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).